



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : T/180.12/409.1.1/PKS/2026

NOMOR : 6.5.3/UN32.6/KS/2026

Pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di instansi masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **CHRISTINE INDRAWATI** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Semeru Nomor 50, Kota Blitar, yang berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor: B/140.02.02.01/239/409.11.1/2026 tanggal 8 Mei 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **SAPTO ADI** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan di Kabupaten Blitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- c. Telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Negeri Malang tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola Nomor: B/180.12/13/409.1.1/NKSB/2026 dan Nomor: 8.5.3/UN32/KS/2026 tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-05-2026);
- d. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengadakan kerja sama;
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan pihak Ketiga;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang kerjasama daerah;
 10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini menjalin kolaborasi yang sinergis dan berkelanjutan pada pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Blitar;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia **PARA PIHAK** di pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pelaksanaan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran antara lain:
 1. Memberikan kuliah umum/kuliah tamu;
 2. Pembimbingan tugas akhir bersama;
 3. Pelaksanaan program magang;
 4. Pembimbingan program magang;
 5. Lokakarya Pengembangan Kurikulum; dan
 6. Lokakarya pengembangan media manipulatif dan berbasis digital.
 - b. Bidang Penelitian antara lain:

1. Penelitian bersama/*Joint research project*;
 2. Pendanaan penelitian bersama;
 3. Publikasi penelitian bersama;
 4. Pengembangan riset bersama;
 5. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama; dan
 6. Penyelenggaraan seminar bersama.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:
1. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat; dan
 2. Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.
- d. Pemanfaatan karya terapan sebagai hasil kolaborasi para pihak.
- e. Departemen/Progam Studi pelaksana program, yaitu:
1. Departemen Kesehatan Masyarakat;
 2. Departemen Ilmu Keolahragaa;
 3. Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga; dan
 4. Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Reskreasi.
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memperoleh dukungan akademik dalam pelaksanaan kegiatan di penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Mendapatkan akses terhadap hasil penelitian, kajian ilmiah, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam ruang lingkup kerja sama;
- c. Mengusulkan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan kesehatan Masyarakat;
- d. Memanfaatkan tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Memberikan dukungan data, informasi, dan akses yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
- c. Menjamin kelancaran koordinasi dan komunikasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
- e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh akses data, informasi, serta dukungan dari **PIHAK KESATU** yang diperlukan untuk pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Menggunakan fasilitas atau lokasi milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktik lapangan, magang, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya;
- d. Menerima umpan balik, evaluasi, serta rekomendasi dari **PIHAK KESATU** guna peningkatan kualitas kegiatan kerja sama;
- e. Mendapatkan pengakuan atau pencantuman kontribusi dalam setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan tenaga ahli, dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. Melaksanakan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara profesional, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun laporan hasil kegiatan dan menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan waktu yang disepakati;
- d. Menjaga etika akademik, norma, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan;

- e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** serta tidak menggunakannya di luar kepentingan kerja sama tanpa persetujuan tertulis.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan langkah-langkah operasional oleh **PARA PIHAK** dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan yang menyelenggarakan fungsi kerja sama antar **PARA PIHAK** tentang pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengomunikasikan, mengoordinasikan, dan saling membantu dalam hal pelaksanaan terjadi masalah teknis.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau dibebankan pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan 11 Mei 2031 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang);
dan
 - h. pemogokan umum.

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan berakhir ketika berakhirnya batas waktu Perjanjian Kerja Sama, tujuan dalam Perjanjian Kerja Sama telah tercapai, terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama serta terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- (2) Dalam hal kerja sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan surat elektronik yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**;

- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima;
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

u.p . Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Semeru Nomor 50, Kota Blitar, Jawa Timur

Surat Elektornik : dinkes@blitarkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

u.p Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, Jawa Timur

Nomor Telepon : (0341) 551312

Surat Elektronik : kerjasama@um.ac.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan/atau belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu **PIHAK** yang mewakili dan atau berakhirnya jabatan **PARA PIHAK** yang mewakili dalam Perjanjian Kerja Sama, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*rechtsopvolgers*) dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.




Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

SAPTO ADI

PIHAK KESATU

CHRISTINE INDRAWATI

| | |
|--|---|
| PIHAK KESATU | Paraf |
| Sekretaris Daerah | |
| Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Sekretaris Dinas Kesehatan |  |
| Kepala Bagian Tata Pemerintahan | |
| PIHAK KEDUA | Paraf |
| Wakil Dekan III FIK UM |  |
| Koordinator Kerja sama Dalam Negeri FIK UM |  |